



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwin Bin Mustofa;
2. Tempat lahir : Bukit Kumuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI dengan no rekening 219101000094591 An Ahmad Zaini periode 22/01/2021 s/d;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no rekening 1140012579432 An Darwin Mustofa;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.03 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Jl. Jenderal Sudirman KM 05 Kampung Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib di Jl. Jenderal Sudirman KM 05 Kampung Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bermula pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 21.00 Wib saksi ABI JUNIOR menelfon Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk memesan Mobil X-PANDER kepada Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA. Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA memberitahu saksi ABI JUNIOR "DARI PADA KAMU NGAMBIL SAMA ORANG DEK LEBIH BAIK KAMU NGAMBIL SAMA SAYA, JADILAH BUAT SUSU SUSU PONAKAN KAMU" Kemudian Saksi ABI JUNIOR MENJAWAB "YAUDAH URUSLAH SAMA KAMU" lalu Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menjawab "INI SAYA MAU NELFON ARI DULU, KALO SUDAH KONGKRIT NANTI SAYA NELFON KAMU" Kemudian Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menyuruh saksi ABI JUNIOR untuk mentransfer kerekening a.n AGUS ARIANSYAH dengan Nomor Rekening Bank BCA : 2920531647 sejumlah Rp. 36.800.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut akan digunakan untuk DP mobil X- PANDER dan disetujui oleh saksi ABI JUNIOR. selanjutnya berselang 1 (satu) minggu setelah saksi ABI JUNIOR mentrasfer uang tersebut Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menelfon saksi AGUS ARIANSYAH untuk menanyakan terkait pengambilan unit Mobil X-Pander, kemudian saksi AGUS ARIANSYAH meminta agar dipersiapkan saja berkasnya dan akan di ajukan oleh saksi AGUS ARIANSYAH, kemudian setelah Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA melengkapi berkas pengajuan dan diserahkan berkas tersebut kepada saksi AGUS ARIANSYAH, akan tetapi setelah disurvei atau dicek kembali berkas tersebut atas nama Saksi ABI JUNIOR sudah di blacklist oleh pihak leasing dan tidak bisa memesan unit mobil lagi. Kemudian selanjutnya Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABI JUNIOR dan mendengar hal tersebut Saksi ABI JUNIOR meminta tolong kembali kepada Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk mengambil mobil Toyota RUSH saja dengan menggunakan berkas atas nama orang lain jika X-PANDER tidak bisa, setelah itu Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menelfon saksi AGUS ARIANSYAH kembali bukan untuk mengurus berkas pengajuan kembali melainkan untuk meminta uang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya untuk DP pengambilan unit X-PANDER dengan berkata kepada saksi AGUS ARIANSYAH "ITU DUIT ISTRI SAYA, ISTRI SAYA MARAH MARAH, TOLONG TRANSFER SEKARANG GUS" kemudian saksi AGUS ARIANSYAH mengirim uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 16.700.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk saksi AGUS ARIANSYAH dengan beralasan untuk uang rokok tanpa sepengetahuannya dan seizin saksi ABI JUNIOR. Kemudian selanjutnya Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA tidak pernah menghubungi saksi ABI JUNIOR dikarenakan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA takut dan menurut keterangan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA bahwa uang tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) telah Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA serahkan kepada sdr. DONI seorang laki-laki yang bekerja sebagai sales marketing dealer mobil mistsubsi di bandar Lampung dan sisa uang sebesar Rp. 16.700.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA tersebut saksi ABI JUNIOR Bin HAMDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 36.800.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.03 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Jl. Jenderal Sudirman KM 05 Kampung Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib di Jl. Jenderal Sudirman KM 05 Kampung Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bermula sekira pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 21.00 Wib saksi ABI JUNIOR menelfon Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk memesan Mobil X- PANDER kepada Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA. Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA memberitahu saksi ABI JUNIOR "DARI PADA KAMU NGAMBIL SAMA ORANG DEK LEBIH BAIK KAMU NGAMBIL SAMA SAYA, JADILAH BUAT SUSU SUSU PONAkan KAMU" Kemudian Saksi ABI JUNIOR MENJAWAB "YAUDAH URUSLAH SAMA KAMU" lalu Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menjawab "INI SAYA MAU NELFON ARI DULU, KALO SUDAH KONGKRIT NANTI SAYA NELFON KAMU" Kemudian Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menyuruh saksi ABI JUNIOR untuk mentransfer kerekening a.n AGUS ARIANSYAH dengan Nomor Rekening Bank BCA : 2920531647 sejumlah Rp. 36.800.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut akan digunakan untuk DP mobil X- PANDER dan disetujui oleh saksi ABI JUNIOR. selanjutnya berselang 1 (satu) minggu setelah saksi ABI JUNIOR mentrasfer uang tersebut Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menelfon saksi AGUS ARIANSYAH untuk menanyakan terkait pengambilan unit Mobil X-Pander, kemudian saksi AGUS ARIANSYAH meminta agar dipersiapkan saja berkasnya dan akan di ajukan oleh saksi AGUS ARIANSYAH, kemudian setelah Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA melengkapi berkas pengajuan dan diserahkan berkas tersebut kepada saksi AGUS ARIANSYAH, akan tetapi setelah disurvei atau dicek kembali berkas tersebut atas nama Saksi ABI JUNIOR sudah di blacklist oleh pihak leasing dan tidak bisa memesan unit mobil lagi. Kemudian selanjutnya Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABI JUNIOR dan mendengar hal tersebut Saksi ABI JUNIOR meminta tolong kembali kepada Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk memangambil mobil Toyota RUSH saja dengan menggunakan berkas atas nama orang lain jika X-PANDER tidak bisa, setelah itu Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA menelfon saksi AGUS ARIANSYAH kembali bukan untuk mengurus berkas pengajuan kembali melainkan untuk meminta uang yang awalnya untuk DP pengambilan unit X-PANDER dengan berkata kepada saksi AGUS ARIANSYAH "ITU DUIT ISTRI SAYA, ISTRI SAYA MARAH MARAH, TOLONG TRANSFER

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG GUS" kemudian saksi AGUS ARIANSYAH mengirim uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 16.700.000(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Mandiri milik Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk saksi AGUS ARIANSYAH dengan beralasan untuk uang rokok tanpa sepengetahuannya dan seizin saksi ABI JUNIOR . Kemudian selanjutnya Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA tidak pernah menghubungi saksi ABI JUNIOR dikarenakan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA takut dan menurut keterangan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA bahwa uang tersebut senilai Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) telah Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA serahkan kepada sdr.DONI seorang laki-laki yang bekerja sebagai sales marketing dealer mobil mistsubsi di bandar lampung dan sisa uang sebesar Rp. 16.700.000(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN Bin MUSTOFA tersebut saksi ABI JUNIOR Bin HAMDAN mengalami kerugian sebesar Rp36.800.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan kenal dengan Terdakwa Darwin bin Mustofa dikarenakan Terdakwa masih saudara sepupu Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan telah mengalami kehilangan uang miliknya yang diperuntukkan untuk DP beli mobil;
 - Bahwa yang telah mengambil uang Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa Darwin bin Mustofa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib, di KM.05, Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Korban mau membeli mobil melalui Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Dari pada kamu ngambil sama orang lain Dek lebih baik kamu ngambil sama saya, jadilah buat beli Susu ponakan kamu", lalu Saksi Korban menjawab "Yaudah urus lah sama kamu", lalu Terdakwa berkata "ini saya mau nelpn Ari Dulu, kalau sudah kongrit nanti saya nelpn kamu". Tidak lama kemudian Terdakwa mengirim screenshot percakapan WA antara Terdakwa dengan Sdr. Agus Ariansya kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang DP mobil kepada Sdr. Agus Ariansya;
- Bahwa Saksi Korban Abi telah mentransfer uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP pembeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate, dimana uang tersebut disarankan oleh Terdakwa untuk ditransfer ke rekening BCA a.n Agus Ariansyah dengan Nomor Rekening: 2920531647. Setelah Saksi Korban mentransfer uang tersebut, Saksi Korban kemudian menelfon Sdr. Agus Ariansyah untuk menanyakan proses pembelian mobil tersebut, namun Sdr. Agus Ariansyah mengatakan jika uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi Korban tersebut sudah ditransfer lagi ke Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah uang milik Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Agus Ariansyah pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB melalui BRI link milik Sdr. Ahmada Zaini yang beralamat di KM. 05 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Agus Ariansyah, ia telah mentransfer lagi uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke Rekening Bank MANDIRI a.n Terdakwa Darwin dengan Nomor Rekening: 1140012579432. Pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang Kedua sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang sebelumnya sudah Saksi Korban bayarkan DPnya tersebut tidak juga dikirimkan/diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai/menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Hamdan Bin Burhan** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hamdan Bin Burhan hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan telah menjadi korban penipuan/penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib, di KM.05, Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula ketika Saksi Korban Abi meminta izin kepada Saksi Hamdan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate Warna Hitam yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Dealer kenalannya. Kemudian Saksi Hamdan menyetujuinya, selanjutnya Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021 kepada Sdr. Agus Ariansyah atas arahan Terdakwa, yang mana uang tersebut sebagai uang muka (DP) pembelian mobil tersebut. Namun sampai dengan saat ini, mobil tersebut tidak kunjung datang dan uang muka (DP) yang awalnya ditransferkan kepada Sdr. Agus Ariansyah telah diambil kembali oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, ia mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Agus Ariansyah pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB melalui BRI link milik Sdr. Ahmada Zaini yang beralamat di KM. 05 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Sdr. Agus Ariansyah telah mentransfer lagi uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke Rekening Bank MANDIRI a.n Terdakwa Darwin dengan Nomor Rekening: 1140012579432. Pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang Kedua sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai/menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penipuan/penggelapan uang milik Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib, di KM.05, Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Ariansyah melalui Via WA;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus Ariansyah "uang yang ditransfer oleh Abi adalah uang istri saya, istri saya sudah marah marah, tolong transfer sekarang", lalu Sdr. Agus mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan Nomor Rekening Bank Mandiri: 1140012579432 a.n Darwin. Yang pertama ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021 dan yang kedua sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban Abi Junior yang akan digunakan untuk sebagai DP (uang Muka) untuk pembelian mobil Expander;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan, dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus Ariansyah untuk uang rokok, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni untuk membayar hutang dan sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban dikarenakan uang tersebut telah terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk memakai atau menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran bank bri dengan no rekening 219101000094591 An. Ahmad Zaini;
2. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri No. 1140012579432 An. Darwin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 5 September 2022, barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan secara *teleconference*, dimana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penipuan/penggelapan uang milik Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.03 Wib, di KM.05, Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula ketika Saksi Korban akan membeli mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "dari pada kamu ngambil sama orang lain Dek lebih baik kamu ngambil sama saya, jadilah buat beli Susu ponakan kamu", lalu Saksi Korban menjawab "Yaudah urus lah sama kamu", lalu Terdakwa berkata "ini saya mau nelpn Ari Dulu, kalau sudah kongrit nanti saya nelpn kamu". Tidak lama kemudian Terdakwa mengirim sreenshot percakapan WA antara Terdakwa dengan Sdr. Agus Ariansya kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang DP mobil kepada Sdr. Agus Ariansya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa kemudian Saksi Korban Abi telah mentransfer uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP pembeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate, dimana uang tersebut disarankan oleh Terdakwa untuk ditransfer ke rekening BCA a.n Agus Ariansyah dengan Nomor Rekening: 2920531647. Setelah Saksi Korban mentransfer uang tersebut, Saksi Korban kemudian menelfon Sdr. Agus Ariansyah untuk menanyakan proses pembelian mobil tersebut, namun Sdr. Agus Ariansyah mengatakan jika uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi Korban tersebut sudah ditransfer lagi ke Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah uang milik Istri Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Agus Ariansyah pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB melalui BRI link milik Sdr. Ahmada Zaini yang beralamat di KM. 05 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Agus Ariansyah, ia telah mentransfer lagi uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke Rekening Bank MANDIRI a.n Terdakwa Darwin dengan Nomor Rekening: 1140012579432. Pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang Kedua sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang sebelumnya sudah Saksi Korban bayarkan DPnya tersebut tidak juga dikirimkan/diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus Ariansyah "uang yang ditransfer oleh Abi adalah uang istri saya, istri saya sudah marah marah, tolong transfer sekarang", lalu Sdr. Agus mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan Nomor Rekening Bank Mandiri: 1140012579432 a.n Darwin. Yang pertama ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021 dan yang kedua sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa benar uang tersebut telah Terdakwa gunakan, dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus Ariansyah untuk uang rokok, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni untuk membayar hutang dan sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban dikarenakan uang tersebut telah terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk memakai atau menggunakan uang tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Darwin bin Mustofa** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” diartikan sebagai “dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya “bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dan/atau perbuatan Pelaku tidak berdasarkan pada alas hak yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Korban Abi Junior Bin Hamdan sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula ketika Saksi Korban akan membeli mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “dari pada kamu ngambil sama orang lain Dek lebih baik kamu ngambil sama saya, jadilah buat beli Susu ponakan kamu”, lalu Saksi Korban menjawab “Yaudah urus lah sama kamu”, lalu Terdakwa berkata “ini saya mau nelpn Ari Dulu, kalau sudah kongrit nanti saya nelpn kamu”. Tidak lama kemudian Terdakwa mengirim screenshot percakapan WA antara Terdakwa dengan Sdr. Agus Ariansya kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang DP mobil kepada Sdr. Agus Ariansya. Kemudian Saksi Korban Abi telah mentransfer uang sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) hari Jum’at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB melalui BRI link milik Sdr. Ahmada Zaini yang beralamat di KM. 05 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai uang pembayaran DP pembeln 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate, dimana uang tersebut disarankan oleh Terdakwa untuk ditransfer ke rekening BCA a.n Agus Ariansyah dengan Nomor Rekening: 2920531647. Setelah Saksi Korban mentransfer uang tersebut, Saksi Korban kemudian menelfon Sdr. Agus Ariansyah untuk menanyakan proses



pembelian mobil tersebut, namun Sdr. Agus Ariansyah mengatakan jika uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi Korban tersebut sudah ditransfer lagi ke Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah uang milik Istri Terdakwa. Berdasarkan keterangan Sdr. Agus Ariansyah, ia telah mentransfer lagi uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer ke Rekening Bank MANDIRI a.n Terdakwa Darwin dengan Nomor Rekening: 1140012579432. Pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang Kedua sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang sebelumnya sudah Saksi Korban bayarkan DPnya tersebut tidak juga dikirimkan/diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus Ariansyah “uang yang ditransfer oleh Abi adalah uang istri saya, istri saya sudah marah marah, tolong transfer sekarang”, lalu Sdr. Agus mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan Nomor Rekening Bank Mandiri: 1140012579432 a.n Darwin. Yang pertama ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021 dan yang kedua sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2021. Dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan, dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus Ariansyah untuk uang rokok, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni untuk membayar hutang dan sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban dikarenakan uang tersebut telah terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk memakai atau menggunakan uang tersebut, dimana akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran bank bri dengan no rekening 219101000094591 An. Ahmad Zaini dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri No. 1140012579432 An. Darwin yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Darwin bin Mustofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukanto bin Ngatimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran bank bri dengan no rekening 219101000094591 An. Ahmad Zaini;
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri No. 1140012579432 An. Darwin;**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Darwin bin Mustofa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.